



P E N E T A P A N
Nomor 1108/Pdt.G/2022/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkaa antara: Hakim Pengadilan Negeri Denpasar di Denpasar ;

1. LEONIE LIENDAYANTI, Umur 79 Tahun Pekerjaan Karyawan Swasta

Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan Tukad Gangga 1/2 Br Sembung Sari, Kel Sumerta kelod, Kec Denpasar Timur – Kota Denpasar, Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nyoman Ferri Supriadi, SH dan Christo Imanuel Dugis, SH, Advokat yang berkantor di Jalan Sedap Malam Gang Peony No. 17, Denpasar Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Oktober 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor3419/Daf/2022 tanggal 10 November 2022, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT I**;

2. ISWAHJUDI SOEWIJANTORO, Umur 80 Tahun Pekerjaan Karyawan

Swasta, Kewarganegaraan Indonesia,, Alamat Jalan Tukad Gangga 1/2 Br Sembung Sari, Kel Sumerta kelod, Kec Denpasar Timur, Kota Denpasar – Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nyoman Ferri Supriadi, SH dan Christo Imanuel Dugis, SH, Advokat yang berkantor di Jalan Sedap Malam Gang Peony No. 17, Denpasar Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Oktober 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor3419/Daf/2022 tanggal 10 November 2022, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT II**;

Lawan :



1. **ANDREAS BUDI PRASETIA**, Laki-laki, Umur 49 Tahun, Pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan Tukad Gangga 1/2 Br Sembung Sari, Kel Sumerta kelod, Kec Denpasar Timur, Kota Denpasar – Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Nyoman Yudara, S.H advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Advokat “YUDARA & Partner YANG BERALAMAT DI Jalan Pendidikan I Perum Graha Kerti Blok Z Sidakarya, Denpasar Selatan, Denpasar Bali berdasarkan surat kuasa tanggal 21 November 2022, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan negeri Denpasar Nomor 3672/Daf/2022 tanggal 5 Desember 2022, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;
2. **DEBORAH RATNA**, Perempuan, Umur 46 Tahun, Pekerjaan Swasta beralamat di di Jalan Tukad Gangga 1/2 Br Sembung Sari, Kel Sumerta kelod, Kec Denpasar Timur, Kota Denpasar – Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Nyoman Yudara, S.H advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Advokat “YUDARA & Partner YANG BERALAMAT DI Jalan Pendidikan I Perum Graha Kerti Blok Z Sidakarya, Denpasar Selatan, Denpasar Bali berdasarkan surat kuasa tanggal 21 November 2022, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan negeri Denpasar Nomor 3672/Daf/2022 tanggal 5 Desember 2022, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1108/ Pdt.G/2022/PN Dps tanggal 01 November 2022;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Denpasar Nomor 1108/ Pdt.G/2022/PN Dps tanggal 01 November 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca gugatan Penggugat tersebut;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 1108Pdt G/2022/PN Dps



Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir Kuasa Hukumnya bernama Nyoman Ferri Supriadi, SH dan Christo Imanuel Dugis, SH, Advokat yang berkantor di Jalan Sedap Malam Gang Peony No. 17, Denpasar Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa Tergugat hadir di persidangan Kuasa Hukumnya bernama I Nyoman Yudara, S.H advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Advokat “ YUDARA & Partner YANG BERALAMAT DI Jalan Pendidikan I Perum Graha Kerti Blok Z Sidakarya, Denpasar Selatan, Denpasar Bali berdasarkan surat kuasa tanggal 21 November 2022;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini telah ditunjuk Mediator bernama I PUTU SUYOGA, SH.,MH dan berdasarkan laporan mediator tertanggal 17 Januari 2023 proses mediasi telah gagal;

Menimbang, bahwa pada pada hari persidangan yang telah ditentukan berikutnya Kuasa Penggugat menyatakan mencabut Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Oktober 2022, maka selanjutnya dalam perkara ini pemanggilan dilakukan langsung terhadap Penggugat I dan Penggugat II ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan berikutnya Penggugat I dan Penggugat II/ Para Pengggugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan risalah panggilan yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1108/Pdt.G/2022/PN Dps masing masing tanggal 3 Februari 2023, tanggal 9 Februari 2023 dan tanggal 20 Februari 2023 sedangkan Tergugat hadir kuasanya di Persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini pemeriksaan perkara telah sampai pada tahap pembacaan gugatan, namun ternyata Para Penggugat tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan dan pemberitahuan yang sah, sedangkan bagian Keperdataan Pengadlan Negeri Denpasar memberikan informasi bahwa biaya panjar perkara untuk pemanggilan-pemanggilan dan pemberitahuan-pemberitahuan tidak mencukupi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 04 April 2006, Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia serta SEMA Nomor 3 tahun 1967 disebutkan “biaya panjar perkara wajib ditambah dalam hal panjar biaya perkara sudah tidak mencukupi” dan “penambahan biaya

Halaman 3 dari 6 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 1108Pdt G/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara harus dibayarkan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah diberitahukan kepada yang bersangkutan, apabila hal ini tidak dilaksanakan maka perkara yang bersangkutan akan dicoret dari buku register perkara ;

Menimbang, bahwa kewajiban membayar panjar biaya perkara ditanggung oleh Para Penggugat, dan terhadap kekurangan tersebut telah diberitahukan kepada Para Penggugat dengan surat pemberitahuan Nomor : W.24/U/1446/HK.01/2/2023 tertanggal 20 Februari 2023;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari ini, Senin tanggal 3 April 2023, ternyata Para Penggugat tidak menambah panjar biaya perkara, padahal Para Penggugat sudah diberi kesempatan selama lebih dari 1 (satu) bulan untuk menambah panjar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa atas hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Para Penggugat telah tidak sungguh-sungguh dalam mengajukan gugatan, karenanya terhadap perkara tersebut sesuai dengan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, harus dicoret dari buku register perkara ;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini telah ada pengeluaran pengeluaran biaya untuk keperluan pemanggilan para pihak, oleh karena itu sudah sepatutnya biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 04 April 2006, Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 3 Tahun 1967 dan Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan perkara Nomor 1108/ Pdt.G/2022/PN Dps dicoret dari buku register perkara ;
2. Memerintahkan supaya tembusan Penetapan ini disampaikan kepada para pihak ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp1.470.000,00 (satu juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;**



Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari **Senin tanggal 3 April 2023** oleh kami Ni Made Oktimandiani, S.H sebagai Hakim Ketua,, I Wayan Yasa, S.H., M.H. dan I Wayan Eka Mariarta, S.H.,M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1108/Pdt.G/2022/PN Dps tanggal 27 Maret 2023, putusan tersebut pada hari dan tanggal tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Komang Sri Utami, S.H., Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Para Tergugat dan tanpa dihadiri oleh Para Penggugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Wayan Yasa, S.H., M.H.

Ni Made Oktimandiani, S.H

I Wayan Eka Mariarta, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ni Komang Sri Utami, S.H.



Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses.....	Rp. 100.000,00
3. Biaya Penggandaan berkas.....	Rp. 40.000,00
4. Biaya Panggilan.....	Rp. 1.250.000,00
5. Biaya PNBP Panggilan.....	Rp. 30.000,00
6. Biaya Redaksi.....	Rp. 10.000,00
7. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah :	Rp. 1.470.000,00

(satu juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)